



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 810 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR CAGAR BUDAYA BENTENG MIDELLBURG
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Struktur Cagar Budaya Benteng Midellburg Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor St.009/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Struktur Cagar Budaya Benteng Midellburg Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.
- KETIGA : Terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

d


- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



✓

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 810 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG STRUKTUR CAGAR BUDAYA
BENTENG MIDELBURG
SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

I IDENTITAS

Struktur : BENTENG MIDDELBURG
Kelurahan/Desa : Desa Passo
Kecamatan : Teluk Ambon Baguala
Kota : Ambon
Provinsi : Maluku
Koordinat : -3.6309508,128.2532621,73
Luas/Ukuran : Luas Lahan :
Ukuran Meriam :
Batas-Batas : Utara : Gereja Menara Iman
Selatan : Jl. Sisingamangaraja
Barat : Kantor Pos Passo
Timur : PT. NSC Finance

II. DESKRIPSI

Uraian : Benteng Middelburg dibangun oleh Robert Padbrugge di desa Passo pada tahun 1686. Benteng Middelburg diduduki oleh 20 orang tentara Belanda dibawah pimpinan seorang sersan. Pada jaman itu, Blokhuis Middelburg berfungsi sebagai penarik pajak dari masyarakat atas hasil perkebunan, perdagangan dan hasil penangkapan ikan.

Kondisi Saat Ini : Tidak dihuni dan sudah rusak berat.

Sejarah : Rumphius mulai menyentil Passo pada abad ke-17 dengan mencatat: Baguala, satu dari beberapa negeri Kristen tertua di pulau Ambon, terletak pada tanah genting yang bernama Passo di Teluk Ambon, bagian dalam di tepi sungai Wai Ela. Pada tahun 1626, agak ke Selatan pada bagian sempit dari Passo terdapat "benteng batu" yang dikelilingi parit. Di Benteng ini pulau Ambon dipisahkan oleh selat sempit yang mudah diseberangi, namun masyarakatnya takut laut di sebelah Timur yang dapat menghempas negeri. Informasi seputar Passo di tahun-tahun awal pemerintahan VOC justru diperoleh dari *Memorie* Jasper Jansz tertanggal 25 Juni 1614. Ketika itu Passo diperintah oleh *d'overste* Antonij [Simau]50 dengan sumberdaya manusia sekitar 30 orangtua dan anak-anak; belum terhitung lainnya dalam jumlah kecil yang diwajibkan berdomisili di (sekitar) kastel (benteng).

Beliau raja Passo pertama, satu di antara empat belas raja di pulau Ambon, yang dikukuhkan Gubernur Block menjadi anggota *Groot Landraad* [Dewan Latu Pati] pada tahun 1617 usai *kapitan* Hitu Tepi meraih sukses diplomasi menyikapi *Landraad* 1615 bentukan Block. Lewat penegasan ulang dalam *Memorie Adriaan Block Martensz* tanggal 4 Juli 1617, dipastikan Antonij Simau raja Passo pada awal masa VOC. Pemerintahannya diteruskan oleh Domingos Simau seperti diberitakan Rumphius, bahwa pada 1626 Passo dipimpin oleh orang kaya Simau Baguala yang bernama Domingos Simau. Peralihan kepemimpinan dari Antonij ke Domingos mungkin terjadi pada masa Portugis berdasarkan goresan Rumphius bahwa sampai kedatangan VOC, Passo dipimpin oleh Domingos Simau. Seperti Antonij, Domingos pun adalah nama baptis khas Portugis yang disandangnya. Sedangkan *Baguala* menunjuk pada negeri yang dalam *bahasa tanah* disebut *Pau Kala* (daerah atau tempat di tengah-tengah jazirah). Baguala-Passo ibarat *two in one dimension*. Baguala merujuk pada nama negeri "Baguala" yang oleh Portugis disebut *Baquaela* Passo adalah bahasa Portugis berarti: langkah (*step, gait*), Surat Jalan (*pass*), jalan terusan (*passageway*) seiring Paramita Abdoerachman yang mencoba menyandang kata sepadan dengan ulasan Jan Huyghen van Linschoten. Justru itu penamaan Passo yang dikaitkan dengan ceritera dan dikaitkan dengan kata *oppassen* bukan tidak mungkin hanyalah suatu kebetulan yang pas. Jika pada tahun 1614 Antonij adalah orang nomor wahid di Passo dengan 30 jiwa plus sumberdaya manusia lain, maka pada pemerintahan Domingos terdapat 116 laki-laki, 426 jiwa, 40 *dati*. Cuplikan ini menunjukkan telah terjadi mobilisasi penduduk sebanyak 396 orang dalam rentang waktu 12 tahun. Selain laki-laki, Passo memiliki sumberdaya perempuan dan anak-anak sebanyak 310 orang. Sumberdaya alam berupa 40 *dati* yang dimanfaatkan juga untuk perkebunan cengkih sebagai kontribusi ekonomi bagi VOC. Seluruh aktivitas masyarakat Passo kala itu dikendalikan dari benteng batu buatan Portugis yang punya sejarah sendiri. Sepeninggal Portugis dari Passo, benteng tidak lagi terurus. Puing-puingnya pertama kali didata pada masa Jan van Gorkum (1625-1628).

Rumphius menulis, sebuah rumah besar di Pas Baguala dengan setengah bulan sabit [simbol VOC] telah hilang. Diperkirakan ada 4 bagian, 1 sersan dan 4 soldadu. Benteng direnovasi dan dibangun kembali oleh *Ingenieur Von Wagner*. Namun di awal abad ke-19 benteng ini benar-benar punah. Van de Wall mengungkapkan bahwa tembok utama kecil persegi benteng tertutup rongsokan tembok dan bagian-bagian jendela {bulat bagian atasnya}. Loteng benteng yang berantakan sehingga bagian-bagiannya tidak banyak diketahui. Atapnya yang runcing di puncak mengalami rusak berat. Ruang dalamnya penuh terisi "rimba raya" yang dipenuhi benalu dan pohon pisang yang tumbuh subur. Lantainya tertutup pelbagai puing, pecahan tembok, jendela-jendela dan pintu-pintu kayu yang rusak. Di sudutnya tertimbun aneka barang rongsokan, terdapat sebuah batu yang diletakkan pada bagian atas pintu gerbang yang berciri keagamaan. Pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1921, peninggalan sejarah ini dipindahkan ke Kantor Residen di Ambon. Pemugaran berikut terjadi pada masa Robertus Padbrugge yang sebelumnya menjadi Gubernur di Ternate (1677-1682). Pemerintahannya berlangsung ketika pembagian wilayah Ambon dipetakan untuk rentang waktu 1671-1695.

Passo, satu dari 13 negeri lain dalam regio *Zuidoost-Hitu* (Hitu Tenggara). Pada masanya benteng dipugar atau "dibangun" sekaligus diberi nama Middelburg. Pada prasasti benteng Middelburg terukir untaian kata: *De Eersten Steen gelegd; Door; Johannes van Vliet; Neve van Den Gouverneur; Robertus Padbrugge; Den 17de October; A 1686*. Peletakan batu pertama Middelburg dilakukan pada 17 Oktober 1686 oleh Johannes van Vliet dan Gubernur Robertus Padbrugge. Benteng peninggalan Portugis itu baru diberi nama *Middelburg* pada abad ke-17 mengingatkan kita pada Middelburg di Negeri Kincir Angin. Diduga sarana pendidikan dan peribadahan (gedung gereja sederhana) dibangun tidak jauh dari Middelburg. Dari situ pendidikan diselenggarakan, aktivitas keagamaan dijalankan. Pola hidup masyarakat lambat-laun berubah, proses pengadaban dimulai sehingga masyarakat Passo perlahan-lahan berubah maju.

Status Kepemilikan : Pemerintah Negeri Passo dan dikelola oleh Dinas dan/atau Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:


- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamnya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Benteng Middelburg memenuhi kriteria Pasal 44, karena:

- a. tingkat keterancamnya tinggi, karena keterkaitan dengan penyebaran agama di Passo

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Struktur Cagar Budaya Benteng Middelburg ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSI

